



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 92 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menetapkan Perubahan atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Perubahan atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 187/PL.01.8-BA/7210/2024 tanggal 15 September 2024;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat kekeliruan karena menggunakan dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, yang telah mengalami perubahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 135 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 134 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 135 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 92 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 92 tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 15 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 1
ALOKASI KURSI 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	NURSIA SYAMSU, S.Pd., M.M.	1298	3	PARTAI GERINDRA
2	SUMI, A.Md.	2.122	1	PARTAI PDI PERJUANGAN
3	Hj. HAZIZAH, S.M.	2.398	1	PARTAI GOLKAR
4	ILYAS NAWAWI, S.Sos.	1.605	1	PARTAI NASDEM
5	ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt.	1.135	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	ARDIANSYAH, S.E.	946	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	HERMAN LATABE, S.H.	1.857	1	PARTAI BULAN BINTANG
8	DAHYAR S. REPAJORI, S.Sos.	997	1	PARTAI DEMOKRAT
9	DERRY NAKULA DG PAWARA	996	4	PARTAI PERINDO

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 2
ALOKASI KURSI 4

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	YAKUB NTANGO, S.Pd.	1.147	1	PARTAI GERINDRA
2	DINIE DEWI MARIATY, S.Farm.	2.961	1	PARTAI GOLKAR
3	IKRA, S.P., M.P.	1.738	1	PARTAI DEMOKRAT
4	Drs. SUHARDI K	975	4	PARTAI PERINDO

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 3
ALOKASI KURSI 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS	1.494	2	PARTAI GERINDRA
2	ALIA IDRUS, S.H.	1.865	1	PARTAI PDI PERJUANGAN
3	SMAR	2.025	5	PARTAI GOLKAR
4	IRMA HAFLIANTY YANGKA, S.T.	596	5	PARTAI NASDEM
5	FERRA, S.E., M.Si.	682	2	PARTAI DEMOKRAT

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 4
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHA NSUARA SAH	NOMO RURUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. AZHAR H.NONTJI	1.106	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SUMARNI M.TALLA	1.027	1	PARTAI GERINDRA
3	JALIL, S.P.	972	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	DJAFAR LUKMAN HI.JAHER	1.280	5	PARTAI GOLKAR
5	CANDRA	604	5	PARTAI NASDEM
6	DENY	825	1	PARTAI BULAN BINTANG
7	ELIYANTI, S.E.	1.063	1	PARTAI DEMOKRAT

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 5
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ILHAM, S.Hut.	1.259	1	PARTAI GERINDRA
2	ENOS, A.Ma.	563	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MINHAR TJEHO, S.Ag., M.H.	958	1	PARTAI GOLKAR
4	ENDANG HERDIANTI, S.E.	900	1	PARTAI NASDEM
5	RUSLAN, S.Sos.	805	1	PARTAI DEMOKRAT

SIGI, 15 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

1. SOLEMAN KETUA ttd
2. APRIYANTO ANGGOTA ttd
3. SUANDI TAMRIN BILATULLAH ANGGOTA ttd
4. SUBRI ANGGOTA ttd
5. ROSNAWATI ANGGOTA ttd

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam